



ARCADÉ

JURNAL ARSITEKTUR

p-ISSN: 2580-8613 (Cetak)

e-ISSN: 2597-3746 (Online)

<http://jurnal.universitaskebangsaan.ac.id/index.php/arcade>



PENERAPAN TEMA *PANOPTICON ARCHITECTURE* DALAM MERANCANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SIMALUNGUN

Dwira Nirfalini Aulia¹, Cynthia Adelina BR Perangin-Angin¹

Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara

E-mail: dwira.nirfalini@usu.ac.id, cynthiadelina97@gmail.com

Informasi Naskah:

Diterima:
24-10-2018

Direvisi:
15-01-2019

Disetujui terbit:
11-02-2019

Diterbitkan:
Cetak:
30-02-2019
Online
30-02-2019

Abstract: *Pematang Raya is the new capital city of Simalungun Regency, North Sumatera, Indonesia which used to be seated in Pematangsiantar. This capital city was formed on June 23rd, 2008 and some of the government institutions of Simalungun Regency have already been seated at Pematang Raya. As an example, The Regency Police of Simalungun and the District Military Command of Simalungun, which are one of the legal institutions, have already been seated at Pematang Raya while the District Court IB of Simalungun and the District Attorney of Simalungun are still seated at Pematangsiantar. JR Saragih, who is the regent of Simalungun Regency, is eager to move the seat of the District Court IB of Simalungun and the District Attorney of Simalungun to Pematang Raya. Simalungun Regency does not have any penitentiary until this day. That is why the inmates who get terms at the District Court IB of Simalungun are sent to Pematangsiantar Penitentiary. Researchers identify the need of Simalungun Regency to increase the strength of the legal institutions in Simalungun Regency by designing a penitentiary. As an addition, the penitentiaries in Indonesia are getting worse time by time. Analysis and concepts of this design are using the interpretation of Panopticon Architecture which emphasizes a maximum supervision to the penitentiary.*

Keywords: *Simalungun, Panopticon Architecture, Penitentiary*

Abstrak: Pematang Raya merupakan Ibukota baru Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia yang dulunya adalah Pematangsiantar. Pematang Raya dibentuk pada tanggal 23 Juni 2008 dan beberapa institusi pemerintahannya sudah berkedudukan di Pematang Raya. Sebagai contoh, Polres Simalungun dan KODIM Simalungun merupakan salah satu dari instansi hukum Kabupaten Simalungun yang sudah berkedudukan di Pematang Raya, sedangkan Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun dan Kejaksaan Negeri Simalungun masih berkedudukan di Pematangsiantar sampai saat ini. Bupati Kabupaten Simalungun, JR Saragih, berkeinginan untuk memindahkan Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun dan Kejaksaan Negeri Simalungun dari Pematangsiantar ke Pematang Raya agar terciptanya instansi hukum yang kuat di Kabupaten Simalungun. Sampai saat ini, Kabupaten Simalungun tidak memiliki UPT Pemasyarakatan. WBP yang mendapat vonis hukum di Pengadilan Negeri Kelas IB Simalungun dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar. Penulis mengidentifikasi kebutuhan Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan kuatnya institusi hukumnya dengan merancang sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Ditambah lagi, keadaan Pemasyarakatan di Indonesia kian memburuk. Dengan demikian, penulis menggunakan interpretasi tema *Panopticon Architecture* dalam analisis dan konsep rancangan yang menekankan kepada pengawasan yang maksimal di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: *Simalungun, Panopticon Architecture, Lembaga Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Umum

Dulunya, hukuman penjara identik dengan hukuman yang melibatkan fisik, seperti hukuman gantung, disiksa, dibakar, dan lainnya. Seiring perkembangan waktu, hal ini ditentang karena melanggar hak asasi manusia (HAM). Sejarah penjara selalu mengalami perkembangan,

perkembangan tersebut ada yang mengarah ke arah yang lebih baik dan juga ke arah yang lebih buruk. Namun, sekarang ini dengan memperhatikan HAM, hukuman penjara tidak lagi melibatkan fisik, namun hukuman yang menghilangkan hak kemerdekaan WBP dengan melakukan hukuman kurungan.

Indikasi kejahatan menurut data Statistik Kriminal 2017 menunjukkan bahwa angka kejahatan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya pelaku kejahatan di Indonesia. Pelaku kejahatan yang tertangkap, akan berubah statusnya menjadi tahanan (terdakwa), lalu menjadi WBP apabila hukuman yang divonis Hakim sudah dijatuhkan kepadanya.

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) menunjukkan bahwa seluruh UPT di Indonesia dapat menampung tahanan dan WBP sebanyak 123.564 orang, namun saat ini jumlah tahanan dan WBP adalah sebanyak 236.139 orang. Hampir seluruh UPT di Indonesia mengalami permasalahan *overcapacity* (kapasitas sekarang ini tidak sebanding dengan kapasitas yang disediakan). Jumlah rata-rata *overcapacity* menunjukkan 191% (Ditjenpas, 2018).

Permasalahan Lapas tidak luput dari kerusakan yang terjadi di dalamnya. Konflik ini mencakup konflik antara WBP dan petugas, maupun antara petugas dengan petugas, dan antara WBP dengan WBP (Simon R dan Sunaryo, 2011: 133). Tahanan dan WBP berada dalam naungan Ditjenpas, dengan demikian hak WBP harus diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di Lapas. Hak asasi WBP sebagai warga masyarakat harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum (Panjaitan & Simorangkir, 1995: 72).

Ditambah lagi dengan kerusakan yang kerap kali terjadi, seperti minimnya jumlah tenaga kerja pengamanan yang tidak sesuai dibanding dengan penghuni lapas, fasilitas (kebutuhan), ketaatan, peredaran uang, beredarnya narkoba, sulit tidur, WBP elit, pelarian, dan kematian (Simon R & Sunaryo, 2011: 146). Mungkin, pembangunan Lapas di lahan yang baru merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan *overcapacity* yang saat ini sudah menjadi permasalahan 'kuno', namun, apakah pembangunan Lapas baru hanyalah semata untuk menaungi permasalahan *overcapacity* tanpa membina WBP dengan 'seharusnya' serta meningkatkan kualitas komponen Lapas?

Seperti yang dilansir dalam *kompas.com*, permasalahan di Lapas kian memburuk terhadap kualitas komponen Lapas, seperti pembinaan (pembinaan kerja-keterampilan dan rehabilitasi medis-sosial) di Lapas tidak berlangsung dengan baik; tidak sebandingnya petugas (sipir) dengan WBP sehingga tidak terawasi dengan baik; adanya perebutan hak (seperti: makanan, area untuk tidur, dan sebagainya); besarnya pengeluaran negara untuk mengakomodasi finansial di pemasyarakatan; serta banyaknya WBP yang dipidahkan ke Lapas yang dianggap masih mampu mengakomodasi WBP (Eddyono, 2017). Ditambah lagi, banyaknya kasus kaburnya narapidana dengan melalui cara menggali lubang tanah, seperti kejadian yang terjadi di Lapas Kerobokan, Bali, sebanyak empat orang melarikan diri dengan menggali tanah (Hindarto, 2017). Jika ditilik

kembali, untuk terciptanya keamanan dan pembinaan yang baik di dalam Lapas, maka dibutuhkan pengembangan sarana dan prasarana komponen Lapas ke arah yang lebih baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan di dalam Lapas yang kerap terjadi.

Permasalahan lain yang sangat mengkhawatirkan adalah peredaran narkoba di Lapas merupakan peredaran yang sangat aman. Tidak hanya dikendalikan oleh WBP melainkan juga dikendalikan oleh petugas serta petinggi Lapas. Hal ini dilansir dalam *viva.co.id*, Budi Waweso, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa 50 persen peredaran narkoba dikendalikan di Lapas (Yuliawati & Alfath, 2018).

Minimnya pengawasan serta tindak pembinaan (secara fisik dan rohani) yang kurang baik membuat keadaan Lapas menjadi 'tidak efektif' dan diperparah dengan sebutan 'school of crime'. Bagaimana tidak, banyaknya WBP yang telah keluar, kembali lagi masuk ke dalam Lapas. Hal ini diperkuat karena adanya indikasi kejahatan yang semakin canggih. WBP saling bertukar informasi tentang kejahatan yang ia lakukan. Sistem kelembagaan pemasyarakatan di Indonesia seharusnya mengayomi para WBP agar tidak lagi melakukan kejahatan dan dapat diterima di masyarakat, tetapi dalam kenyataannya pengayoman ini terlihat seperti membuat WBP tidak jera.


Latar Belakang Khusus

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011, Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara menduduki peringkat pertama yang memiliki banyaknya jumlah *overcapacity*. Keadaan ini cukup mengkhawatirkan diakibatkan jumlahnya hampir mencapai sembilan ribu. Ditambah dengan data yang menunjukkan bahwa Sumatera Utara menjadi prioritas utama dalam pembangunan UPT Pemasyarakatan.

Kerusuhan Lapas Kelas I Tanjung Gusta pernah terjadi pada tanggal 12 Juli 2013. Kerusakan ini menewaskan empat orang yang diantaranya adalah WBP dan petugas, dua ratus WBP lainnya melarikan diri. Seperti yang dilansir pada *nasional.tempo.co*, pada saat itu Lapas Kelas I Tanjung Gusta dihuni oleh 2.599 WBP yang memberontak karena buruknya fasilitas yang berangsur lama, yaitu pemadaman aliran listrik sehingga persediaan air habis (Tempo.co, 2013).

Kasus kerusakan yang terjadi pada Lapas Kelas I Tanjung Gusta ini merupakan salah satu kasus dari banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia. Tanpa disadari, pelanggaran hak asasi kerap terjadi pada pemasyarakatan, baik itu terjadi pada tahanan, WBP, ataupun kepada staf pemasyarakatan. Permasalahan lain ditemukan di Lapas ini, yaitu kasus peredaran narkoba. Dilansir dalam *merdeka.com*, terdapat dua WBP dengan kasus narkoba tertangkap karena mengendalikan peredaran narkoba internasional di dalam jeruji Lapas ini (Robby, 2017). Hal lain yang lebih mengkhawatirkan adalah WBP tindak kejahatan

narkotika seakan menghasut WBP tindak kejahatan lain agar terjerumus dalam narkoba. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan, 'Kelembagaan pemsyarakatan bagaimana yang dapat mengayomi WBP agar dapat dibina dan diawasi dengan baik?'; 'Apakah diperlukan sistem pengayoman yang baik melalui arsitektur?'; dan sebagainya. Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan perancangan yang baru yang dapat mengawasi keadaan Lapas dengan baik meskipun minimnya petugas yang mengawasi. Proses perancangan ini menggunakan pendekatan 'Panopticon Architecture'.



Gambar 1. Pemaparan isu pemsyarakatan yang akan diselesaikan dalam desain
Sumber: Analisis Penulis, 2018

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Pemsyarakatan

Menteri Kehakiman, Dr. Sahardjo, S.H., mengemukakan pendapat pemsyarakatan pertama kali pada tanggal 5 Juli 1963 di Istana Negara RI dalam penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa bidang Hukum dengan pidatonya "Pohon Beringin Pengayoman", bahwa tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meski pun ia telah tersesat. (Simon R, 2011: 26)

Dalam proses pemsyarakatan terdapat tiga tahap yang memiliki tujuan agar WBP yang terpidana tidak lagi melanggar hukum, dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan (manusia mandiri), hidup berbahagia dunia/akhirat, dan membangun manusia mandiri. Tiga tahap tersebut adalah 1) **Tahap awal** yang dikenal dengan *maximum security* dengan 0 – 1/3 masa pidana, juga merupakan tahap admisi dan orientasi - pembinaan kepribadian; 2) **Tahap lanjutan** yang dikenal dengan *medium security* dengan 1/3 – 1/2 masa pidana, juga merupakan tahap pembinaan kepribadian lanjutan – pembinaan kemandirian; 3) **Tahap lanjutan** yang dikenal dengan *medium security* dengan 1/2 - 2/3 masa pidana, juga merupakan tahap asimilasi; dan 4) **Tahap akhir** yang dikenal dengan *minimum security* dengan 2/3 masa pidana – bebas, juga merupakan tahap integrasi.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan pasal 1, pemsyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peralihan pidana. Sedangkan, sistem pemsyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemsyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemsyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, lembaga pemsyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan.

Dalam perancangan desain ini digolongkan ke dalam kelas IIA karena berkedudukan di Kabupaten. Selain itu, terdapat klasifikasi Lembaga Pemsyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemsyarakatan Pasal I, menyebutkan bahwa pengklasifikasian Lapas dibagi menjadi empat kelas yang didasarkan berdasarkan kapasitas, tempat dudukan, dan tempat kegiatan, yaitu: Lapas Kelas I; Lapas Kelas IIA; Lapas Kelas IIB; dan Lapas Kelas III.

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemsyarakatan yang didesain pada perancangan ini dikonsepsikan ke dalam pengamanan sangat tinggi yang dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan CCTV, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan

pembinaan, serta pengendalian komunikasi sebagaimana telah tertera dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.


Dalam menjalankan sistem keamanannya, terdapat filosofi yang menjadi acuan untuk fungsi bangunan Lembaga Pemasyarakatan, yaitu: 1) **Deter (Penghalangan)** yang mengacu pada fungsi pencegahan dan penghalangan atas potensi adanya gangguan seperti narapidana kabur, perusakan, serta penyalahgunaan fungsi bangunan. Di dalam bangunan, interpretasi filosofi ini ada pada pagar dan tembok pengaman; 2) **Detect (Pemantauan)** yang mengacu pada pemantauan area fungsi bangunan. Dalam arti, bangunan harus mudah dipantau dan tidak ada gangguan yang menghalangi pantauan. Di dalam bangunan, interpretasi filosofi ini ada pada pos pengamatan dan menara; 3) **Delay (Penundaan)** yang mengacu pada area akses di sekitar area bangunan, sebagai contoh untuk memperlambat akses keluar masuk penghuni yang berkeinginan untuk melarikan diri secara massal dan melakukan penyerangan. Di dalam bangunan, interpretasi filosofi ini ada pada penataan pintu dan penghambat akses antar ruang; 4) **Minimize (Memperkecil)** yang mengacu pada pengurangan/meminimalisir adanya upaya gangguan dan semacamnya pada area bangunan. Untuk mendukung filosofi ini, diperlukan adanya teknologi yang mendukung, seperti penggunaan CCTV, X-Ray, dan penggunaan material dan detail khusus; dan 5) **Halt (Penghentian)** yang mengacu pada fungsi kontrol dan kendali. Jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penghuni, maka penghuni yang melakukan penyimpangan tersebut harus diisolasi dari areanya sementara waktu. Di dalam bangunan, interpretasi filosofi ini ada pada area steril.

Panopticon Architecture

Dalam menelaah isu permasalahan Lapas saat ini, penulis tertarik untuk mengangkat tema '*Panopticon Architecture*'. Tema ini dikemukakan pertama kali oleh Jeremy Bentham, seorang filsuf Inggris dan teolog sosial, di sekitar abad ke-18. Bentham mengartikan istilah '*Panopticon*' sebagai sebuah model bangunan yang ditata seperti sebuah roda yang memiliki poros (Has, 1976: 25). Dalam wikipedia.org, '*Panopticon*' berasal dari kata *Pan-* yang artinya narapidana yang akan diamati dan *-opticon-* yang artinya oleh petugas tanpa diketahui oleh narapidana bahwa mereka sedang diamati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa '*Panopticon*' merupakan bangunan yang berbentuk lingkaran dan memiliki poros di pusat berfungsi untuk mengawasi seluruh area bangunan tanpa adanya rasa sadar yang diawasi merasa terawasi.

Pola bangunan *Panopticon* identik dengan lingkaran dengan memiliki poros di tengah yang berfungsi sebagai menara penjaga, sedangkan area keliling bangunan dihuni oleh narapidana. Konsep

bangunan *Panopticon* sebenarnya dapat diterapkan dalam fungsi bangunan sekolah, rumah sakit, area militer, dan pabrik, namun penerapannya akan lebih maksimal jika diterapkan dalam penjara. Konsep bangunan ini adalah para petugas Lapas dapat mengawasi seluruh areal bangunan secara maksimal, meskipun ideal jumlah petugas tidak sebanding dengan narapidana, sedangkan narapidana akan merasa selalu terawasi. Foucault, seorang filsuf Perancis, mengemukakan bahwa konsep *Panopticon* merupakan gagasan yang kuat untuk menciptakan kedisiplinan. (Foucault, 1995: 216). Perilaku pola bangunan ini akan membentuk narapidana agar terbentuk perilakunya serta menimbulkan efek jera. Berikut merupakan desain bangunan *Panopticon* yang didesain oleh Willey Reveley pada tahun 1791 dan merupakan ide gagasan Jeremy Bentham:



Gambar 2. Denah, tampak, dan potongan bangunan *Panopticon*

Sumber: <http://en.wikipedia.org/panopticon>


Pemilihan tema ini memiliki alasan yang mendasar dengan mengaitkan isu permasalahan masyarakat di Indonesia yang sangat 'tidak manusiawi'. Alasan pemilihan tema didasari oleh: 1) tingkat pertumbuhan masyarakat berbanding jauh dengan peningkatan penghuni masyarakat; 2) permasalahan kasus lain, seperti: tidak berlangsung dengan baik pembinaan yang ada di Lapas, perbandingan sipir dengan narapidana tidak sebanding, adanya perebutan hak, besarnya pengeluaran negara, dan banyaknya narapidana yang dimutasi; 3) amannya peredaran narkoba di Lapas; 4) '*school of crime*' menjadi sebutan untuk Lapas karena narapidana saling bertukar informasi tentang kejahatan yang lebih canggih; dan 5) agar meningkatkan mutu WBP dalam Lapas.

Sebagaimana telah dimaksud dalam Pendahuluan, objek rancangan yang akan dirancang diharapkan dapat meningkatkan mutu WBP. Dengan demikian, pemilihan tema ini bertujuan agar perilaku WBP akan merasa selalu diawasi setiap saat. Berdasarkan isu permasalahan yang mendasari objek rancangan ini, maka penulis menemukan bahwa *'Panopticon Architecture'* merupakan tema yang sesuai, yaitu: 1) pengawasan dalam masyarakat dapat berlangsung dengan baik; 2) adanya pembentukan keamanan, keadilan, metoda, dan kemajuan sosial (Has, 1976:25); 3) dapat berlangsung meskipun diawasi oleh petugas dengan jumlah yang sedikit; dan 4) memberi efek jera pada narapidana.

METODOLOGI PENELITIAN

Metoda Pemilihan Lokasi

Dalam merancang UPT Masyarakat, Pemerintah telah menetapkan syarat lokasi yang sesuai untuk dibangunnya UPT Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat, yaitu:




Gambar 3. Syarat pemilihan lokasi pembangunan Masyarakat

Sumber: Analisis Penulis, 2018

Pemaparan metoda pemilihan lokasi yang dilakukan adalah sebagai berikut 1) melakukan tinjauan pemilihan lokasi berdasarkan tinjauan yang sudah dikaji; 2) mencari lokasi yang sesuai berdasarkan tinjauan yang sudah dikaji; 3) mencari lokasi perancangan yang merupakan lahan kosong dan diutamakan berada dekat dengan instansi hukum terkait, pencarian ini dilakukan dengan bantuan *google maps*; 4) melakukan tinjauan lokasi berdasarkan besar luas lahan dan ketentuan tata ruang di lokasi tersebut; dan 5) melakukan survei pengamatan langsung ke lokasi perancangan.

Deskripsi Lokasi Perancangan

Pada desain ini, lokasi proyek yang dipilih berada di Kabupaten Simalungun, tepatnya berada di Pematang Raya. Pembangunan kota Raya semakin berkembang, terutama pembangunan institusi pemerintahannya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, pemilihan lokasi ini didasarkan untuk meningkatkan kuatnya instansi hukum di Kabupaten Simalungun. Pemilihan lokasi proyek ini diambil pada area lahan kosong yang berada dekat dengan Polres Simalungun dan KODIM Simalungun agar terciptanya keamanan, serta berada pada area yang jauh dengan permukiman.




Gambar 4. Lokasi pemilihan dan kondisi lokasi proyek
Sumber: Analisis Penulis, 2018

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Makro – *Warders as Pivot*

Penerapan konsep ini adalah dengan menerapkan tema perancangan ke dalam desain, yaitu *Panopticon Architecture*. Dalam desain ini, petugas Lapas akan memonitor para WBP secara maksimal dan menyeluruh, sehingga akan terbentuknya perilaku baru kepada WBP yang selalu merasa terawasi, dengan demikian WBP akan merasa jera. Penerapannya adalah dengan meletakkan petugas Lapas sebagai titik poros bangunan dan dikelilingi oleh narapidana, serta meminimalisir ruang negatif yang memungkinkan sembunyiya narapidana. Dalam rancangan ini akan dibuat *ramp* di sekeliling area hunian untuk meminimalisir penggunaan tangga yang kerap kali menjadi ruang negatif.




Gambar 5. Ilustrasi penerapan *Panopticon Architecture – Warders as Pivot* dalam desain
Sumber: Analisis Penulis, 2018

Konsep Mikro – *Deter*

Penerapan *Deter* dalam desain ini adalah dengan menerapkan tiga pagar terluar untuk mencegah kaburnya narapidana. Terdapat tiga pagar, yaitu pagar pertama yang letaknya berada terluar dari lokasi perancangan, pagar kedua yang merupakan tembok keliling, pagar ketiga yang merupakan pemisah antara bangunan dan tembok keliling,

serta pagar terakhir yang menjadi pemisah antar bangunan di dalam Lapas. Di dalam tembok keliling dirancang kolam ikan dengan lebar 1.5 meter dan memiliki kedalaman 1.5 – 2 meter yang panjangnya mengikuti keliling tembok keliling. Berikut merupakan ilustrasi penerapan *Deter* dalam Pagar, yaitu:




Gambar 6. Ilustrasi penerapan *Deter* dalam pagar
Sumber: Analisis Penulis, 2018

Konsep Mikro – *Delay dan Detect*

Penerapan *Delay* dalam desain ini adalah dengan menggunakan pintu, ventilasi, dan jendela yang meminimalisir kaburnya narapidana. Penerapannya dapat dilihat pada Gambar 7.

Penerapan *Detect* dalam desain ini adalah dengan meletakkan pos jaga yang berada di area steril, yaitu area yang letaknya di perbatasan tembok keliling. Pos ini merupakan pos jaga atas yang diletakkan paling jauh 100 m dengan pos jaga atas lainnya dan merupakan bagian yang dapat memantau aktivitas narapidana dengan baik dan leluasa. Penerapannya dapat dilihat pada Gambar 8.




Gambar 7. Ilustrasi penerapan *Delay* dalam bukaan
Sumber: Analisis Penulis, 2018



Gambar 8. Ilustrasi penerapan *Detect* dalam pos jaga
Sumber: Analisis Penulis, 2018

Konsep Mikro – *Minimize*

Penerapan konsep *Minimize* dalam desain ini terbagi atas lima, yaitu: 1) **CCTV**, untuk memaksimalkan keamanan dalam Lapas, maka dibutuhkan pengamanan secara CCTV. Area CCTV yang digunakan adalah area CCTV yang dapat memonitor berdasarkan gerakan. Pengaliran komunikasi CCTV pada area dalam (*indoor*) langsung terkoneksi ke area pos jaga terdekat, sedangkan area CCTV pada area luar (*outdoor*), pengaliran komunikasinya langsung terkoneksi ke area Kepala Lapas, begitu juga dengan CCTV yang berada pada area *indoor*; 2) **Material**, penggunaan material harus diperhatikan agar meminimalisir adanya upaya bunuh diri dari WBP. Pemberian material ini seperti menggunakan material yang permukaannya halus, area tidak memiliki persikuan, lampu diberi pengamanan, dan membuat area hunian sebagai area yang sulit dijangkau langit-langitnya;



Gambar 9. Ilustrasi penerapan *Minimize* – CCTV (kiri) dan ilustrasi penerapan *Minimize* – Material dalam sel hunian (kanan)


Sumber: Analisis Penulis, 2018

3) **X-Ray**, penggunaan teknologi X-Ray dalam Lapas sangat dibutuhkan untuk menindak masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lapas, dengan demikian, maka dibutuhkan penggunaan teknologi ini untuk mendeteksi setiap orang yang ingin memasuki zona merah Lapas. Penggunaan teknologi ini dibuat di area pos jaga yang menjadi gerbang utama memasuki zona merah Lapas; 4) **Jammer**, mudahnya akses masuk telepon di dalam Lapas membuat WBP dengan mudahnya mengakses dan mengontrol narkoba, dengan demikian perlunya adanya teknologi *jammer* agar tidak adanya akses narapidana untuk telepon. *Jammer* sendiri memiliki jarak dengan radius 100 m yang dapat mengacak sinyal. *Jammer* sendiri akan diletakkan pada lantai tengah tiap hunian; 5) **Pagar**, banyaknya kasus melarikan diri melalui bawah tanah, maka dibuatlah pondasi di semua pagar dengan kedalaman satu setengah meter serta menggunakan bahan material beton K-300.

Konsep *Halt*

Penerapan *halt* dalam desain ini adalah dengan membuat area khusus yaitu ruang isolasi untuk WBP yang telah melakukan pelanggaran dalam Lapas. Area lokasi ini didesain secara gelap (tanpa cahaya masuk) dan dingin, dengan demikian,


mereka yang tinggal di dalam area ini, akan merasa terpuruk dan membentuk psikologinya agar jera.



Gambar 10. Ilustrasi penerapan *Minimize – X-Ray* (kiri atas); ilustrasi penerapan *Minimize – Jammer* dalam sel hunian (kanan atas); ilustrasi penerapan *Minimize – Pagar* (kiri bawah); dan ilustrasi penerapan *Halt* dalam sel isolasi (kanan bawah)
Sumber: Analisis Penulis, 2018


Konsep Zoning

Peletakan tiap bangunan diklasifikasikan berdasarkan hirarki ruangnya terhadap publik, semi publik, privat, ataupun servis. Dalam perancangan ini, penerapan zoning adalah sebagai berikut:



Gambar 11. Ilustrasi penerapan zoning
Sumber: Analisis Penulis, 2018

Pada bagian publik akan diletakkan Kantor Utama, Kantin, Gudang dan Parkir. Pada bagian semi publik akan diletakkan Kantor Administrasi, sedangkan untuk area Privat akan diletakkan bangunan fungsi Hunian, Masjid, dan Gereja. Pada area Servis akan diletakkan Poliklinik, Gudang, Dapur, dan Maintenance. Pada area Penunjang akan diletakkan bangunan security post dan bangunan Bimbingan Kerja. Pemaparan hasil rancangan dalam bentuk aksanometri dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Aksanometri *site plan* Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Simalungun
Sumber: Analisis Penulis, 2018

Jika dilihat dari perspektif mata burung, suasana Lapas dapat dilihat pada Gambar 13. Pada area belakang *site* diisi dengan tiga menara pos jaga atas yang dapat memantau keberlangsungan kegiatan WBP, ditambah lagi dengan diletakkannya bangunan satu lantai sebagai bangunan servis penunjang untuk keberlangsungan utilitas *site*.




Gambar 13. Perspektif suasana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Simalungun dari belakang *site*
Sumber: Analisis Penulis, 2018

Agar tercapainya keberlangsungan Lapas, maka dibuatlah Pagar Pembatas Sisi Luar untuk membatasi area luar dengan area Lapas. Terdapat empat jenis pagar di dalam *site*, yaitu Pagar Pembatas Sisi Luar yang fungsinya membatasi area luar dengan area Lapas dan memiliki tinggi sekitar lima meter; Tembok Keliling yang berfungsi sebagai pagar *massive* untuk menghalangi pandangan WBP ke luar *site* dan memiliki tinggi sekitar tujuh meter; Pagar Keliling Dalam yang berfungsi sebagai pagar pemisah antar area WBP dan petugas Lapas yang memiliki tinggi sekitar enam meter; dan Pagar Pembatas Areal Dalam yang berfungsi sebagai pemisah antar tiap bangunan di *site* dan memiliki tinggi sekitar empat meter. Penetapan pagar dan suasa pada *site* dapat dilihat dalam Gambar 14. Agar tercapainya keberlangsungan keterampilan WBP dan juga untuk menambah pemasukan keberlangsungan Lapas, maka diberilah area khusus untuk cocok tanam yang diletakkan satu zona dengan area Dapur. Dengan demikian, WBP dapat belajar bercocok tanam untuk menjadi bekal di kemudian hari.



Gambar 14. Perspektif eksterior suasana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Simalungun
Sumber: Analisis Penulis, 2018

Berikut merupakan perspektif tampak atas tiap bangunan hunian Lapas. Tiap bangunan hunian lapas diberi satu menara pos jaga atas untuk memantau aktivitas WBP di dalam bangunan Lapas. Untuk meningkatkan keamanannya, bangunan hunian Lapas dan pos jaga atas diberi pemisah yaitu *innercourt* yang juga berfungsi sebagai jalur masuk cahaya dan udara. Begitu juga, per tiap bangunan hunian diminimalkan adanya ruang negatif untuk meminimalisir adanya kerusuhan antar WBP di dalam bangunan, seperti mengganti fungsi tangga menjadi *ramp* yang letaknya berada dekat dengan pos jaga atas. Pada bagian atap digunakan *skylight* yang diletakkan pada jalur *ramp* dan dak beton di seluruh bangunan hunian yang diberi *solar panel* untuk mengakomodasi sumber listrik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Simalungun.



Gambar 15. Perspektif suasana tampak atas tiap bangunan hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Simalungun

Sumber: Analisis Penulis, 2018

Suasana dalam Lapas dapat dilihat pada Gambar 16. Di area Lapas didukung dengan beberapa fasilitas untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas WBP, hal ini dapat dilihat terdapat dua bangunan Bimbingan Kerja dan area *outdoor*, seperti keterampilan cocok tanam, keterampilan budidaya ikan, dan keterampilan lainnya yang dapat mendukung pemasukan untuk biaya Lapas dan dasar sokongan untuk kehidupan WBP nantinya. Begitu juga, area Lapas juga didukung dengan

fasilitas ibadah seperti masjid dan gereja agar WBP tidak lepas dari kebutuhan rohaninya. Pada bangunan hunian WBP, dibuat area makan yang berada di *ground floor* tiap bangunan untuk meminimalisir adanya kebersamaan dengan WBP blok lainnya, serta membuat *ramp* sebagai mengganti tangga yang letaknya langsung dapat dipantau oleh petugas Lapas melalui pos jaga atas bangunan. Penggunaan *ramp* ini dibuat untuk meminimalisir adanya ruang negatif yang terkadang dijadikan WBP sebagai area untuk bersembunyi ataupun berkelahi.



Gambar 16. Perspektif suasana interior Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Simalungun
Sumber: Analisis Penulis, 2018

KESIMPULAN

Pemilihan lokasi perancangan diambil pada Ibukota Kabupaten Simalungun dengan didasari agar terciptanya instansi hukum yang kuat di Kabupaten Simalungun, ditambah dengan belum adanya UPT Pemasyarakatan Kabupaten Simalungun dan WBP yang mendapat vonis hukuman di Pengadilan Negeri Simalungun masih dititipkan dan menjalankan vonis hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar. Saat ini, Sumatera Utara menjadi prioritas utama dalam pembangunan pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi pemasyarakatan di Indonesia sangat menyedihkan. Kualitas pemasyarakatannya kian memburuk. Permasalahan yang dapat ditarik, yaitu amannya peredaran narkoba, adanya indikasi kaburnya narapidana, melakukan percobaan bunuh diri, tidak sebandinya sistem operasional gedung, tingginya anggaran biaya negara untuk mengakomodasi bangunan Lapas, adanya sebutan '*school of crime*', dan ditambah lagi tidak ketatnya pengamanan di dalam Lapas. Sebagaimana telah disebutkan permasalahan di atas, maka penulis mengambil pendekatan tema '*Panopticon Architecture*' yang dikemukakan pertama kali oleh Jeremy Bentham yang menjadikan petugas Lapas menjadi titik poros dan dikelilingi oleh sel hunian WBP, dengan cara seperti ini, maka WBP akan merasa selalu terawasi, tingkat

pengawasan akan maksimal, dan diharapkan adanya efek jera terhadap WBP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjenpas. (2018). Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil. Retrieved from <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> on 2018-03-05
- Eddyono, Supriyadi Widodo. (2017). "Overcrowding" yang Menghantui Lapas di Indonesia. Retrieved from <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/12130041/overcrowding.yang.menghantui.lapas.di.indonesia> on 2018-03-05
- Foucault, Michael. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. New York: Vintage Books.
- Has, Sanusi Ac. (1976). *Penologi*. Medan: Penerbit Monora.
- Hindarto, S Yugo. (2017). Napi Kabur Lewat Lubang, Petugas Heran Tak Ada Sisa Galian. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170620082552-12-222928/napi-kabur-lewat-lubang-petugas-heran-tak-ada-sisa-galian> on 2018-06-16
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Panjaitan, Petrus Irwan & Simorangkir, Pandapotan. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Robby. (2017). 2 Napi Lapas Tanjung Gusta Kendalikan Peredaran 25 kg Sabu di Medan. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/2-napi-lapas-tanjung-gusta-kendalikan-peredaran-25-kg-sabu-di-medan.html> on 2018-03-05
- Simon R, A Josias & Sunaryo, Thomas. (2011). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Tempo.co. (2013). Ini, Penyebab Rusuh dan Kebakaran Tanjung Gusta. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/495696/ini-penyebab-rusuh-dan-kebakaran-tanjung-gusta> on 2018-03-05
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemasyarakatan.
- Yuliatwati, Lis & Alfath, Ade. (2018). Buwas: 50 Persen Peredaran Narkoba Dikendalikan dalam Lapas. Retrieved from <https://www.viva.co.id/berita/nasional/998537-buwas-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dalam-lapas> on 2018-03-05